



SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor: 800/ 1307 /36/02/2015


- Membaca : 1. Surat Permohonan Pendirian PAUD dari saudara Romlah, S.Pd selaku Kepala "TK MUTIARA HATI" Nomor: 030/MUTIARA HATI/11/01/2015 tanggal 25 Juli 2015.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/134/20/11/2015 tanggal 04 Februari 2015 tentang Permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945.
2. GBHN TAP MPR RI No. II/MPR/RI/1998.
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang No.22 Tahun 1998 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 No.40 tambahan lembaran negara No.3839).
5. PP No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
6. Keputusan Mendikbud No.0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No.42 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembar Daerah Tahun 2000 No. 123 seri D No.77)
8. SK Mendikbud RI No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan Pendirian Taman Kanak-kanak.

MENETAPKAN

- Memutuskan Pertama : Memberikan Izin kepada **TK MUTIARA HATI** Pekon **Sukamaju** Kecamatan **Pugung** terhitung sejak tanggal **20 Oktober 2015**.
- Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 20 Oktober 2015

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Sekretaris,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kabupaten Tanggamus

H. AMIRUDDIN HARUN, M.Pd.I
NID. 10200202 102202 1 012